BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Taman Sari no.55 Bandung. Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dimulai dari Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung. Sebagai tindak lanjut dari Surat keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi.Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKA
3. ITB
4. Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 OrganisasiPUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan.Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan KantorPengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK200Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1. Dasar Hukum :
 a. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
 b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Nomenklatur :

 BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari

Telekomunikasi, Multimedia dan InformatikaSelanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas.Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi.Tahun 2012.

1.2 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat

1.2.1.Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam jangka waktu5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2009-2013 adalah :

“TERWUJUDNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT”

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Terwujudnya Layanan Informasi Kota Bandung kepada masyarakat melalui teknologi informasi yang mampu diakses kepada masyarakat yang berkecapatan tinggi serta terciptanya pusat pelayanan Informasi bagi warga Kota Bandung terutama yang memerlukan Informasi baik yang menyangkut kebijakan umum pemerintah kota maupun

perijinan-perijinan. Dengan pemahaman ini akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami Informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara efektif dan efesien.

- Bandung Kota Jasa adalah kota yang menitik beratkan pada jasa pelayanan.
- Bandung sebagai kota jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) yaitu kota bersih dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat, perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama dan budaya masyarakat atau bangsa.
- Memberikan kemakmuran bagi warganya juga memiliki warga taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan serta memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.
- Pelayanan di bidang produksi dan mekanisme pasar apabila pelayanan meningkat, kehidupan sosial ekonomi budaya akan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisinya sehingga akan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat; Bersih;Kota Bandung sebagai kota jasa yang harus bersih dari sampah, dan bersih praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (Judi, Pelacuran Narkoba, Premanisme, dll) dan perbuatan-perbutan tercela lainya yang bertentangan dengan moral agama dan budaya masyarakat atau bangsa

- **Makmur** : Kota Bandung sebagai kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
- **Taat** : Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan , kenyamanan dan ketertiban kota.
- **Bersahabat** : Kota Bandung sebagai kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

1.2.2 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Meningkatkan kemitraan, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi;

3. Meningkatkan aplikasi layanan publik dan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan;
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan Masyarakat;
5. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

1.3 Logo Dan Arti Lambang

Logo Diskominfo sama dengan lambang atau logo jawa barat dikarenakan diskominfo adalah dinas yang terletak di provinsi jawa barat diskominfo tidak memiliki logo sendiri melainkan diskominfo menggunakan logo dari pada provinsi jawa barat. adapun dari Dinas Komunikasi dan Infromatika Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar Negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi yaitu 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.

4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. .Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.
9. Tulisan GEMAH RIPAH REPEH RAPIH, melambangkan sebuah pepatah lama dikalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa warna yaitu hijau, kuning, hitam, biru, merah, dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus. Arti khusus warna-warna pada logo Dinas Komunikasi dan Informatika ialah :

A. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
B. Warna Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan.
C. Warna Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian.
D. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian.
E. Merah artinya melambangkan keberanian.
F. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.4 Sejarah Divisi Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi (SKDI)

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

membawahkan :

A. Seksi Komunikasi Sosial ;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial
b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial

B. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah Dareah;

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah ;

C. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media.

Tugas pokok dan Fungsi

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media
b. Pelaksanaan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media

1.5 Struktur Perusahaan

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
 a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
 b. Subbagian Keuangan;
 c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
 a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

a. Seksi Komunikasi Sosial ;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

a. Seksi Pengembangan Telematika;

b. Seksi Penerapan telematika;

c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

a. Seksi Kompilasi Data ;

b. Seksi Integrasi Data ;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE

a. Tata Usaha LPSE

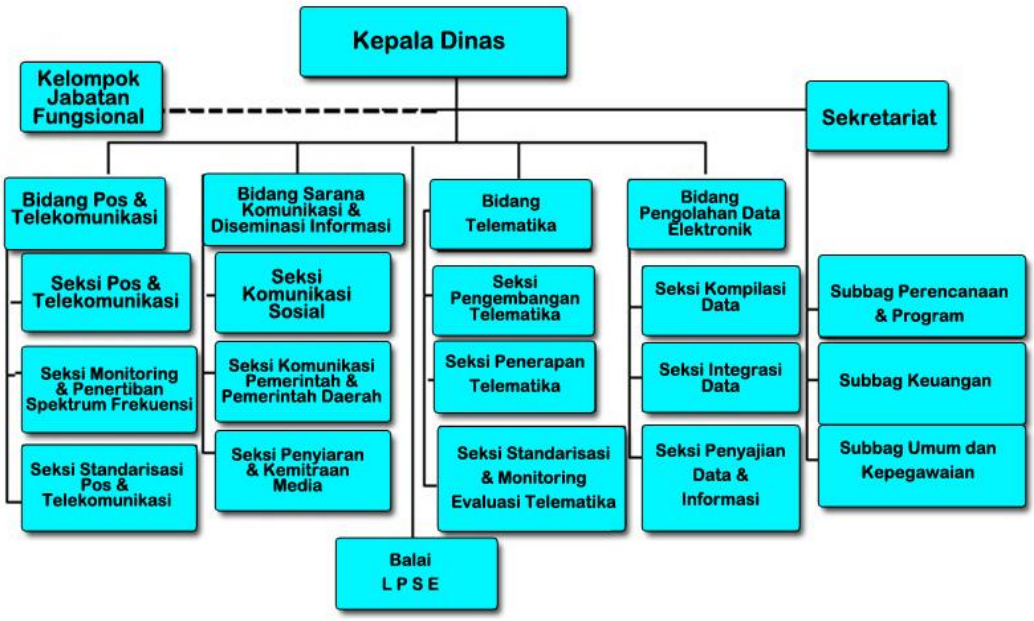
b. Layanan Informasi LPSE

c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

Adapun struktur dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Barat dapat dilihat pada Bagan1.3 :

Bagan 1.1

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

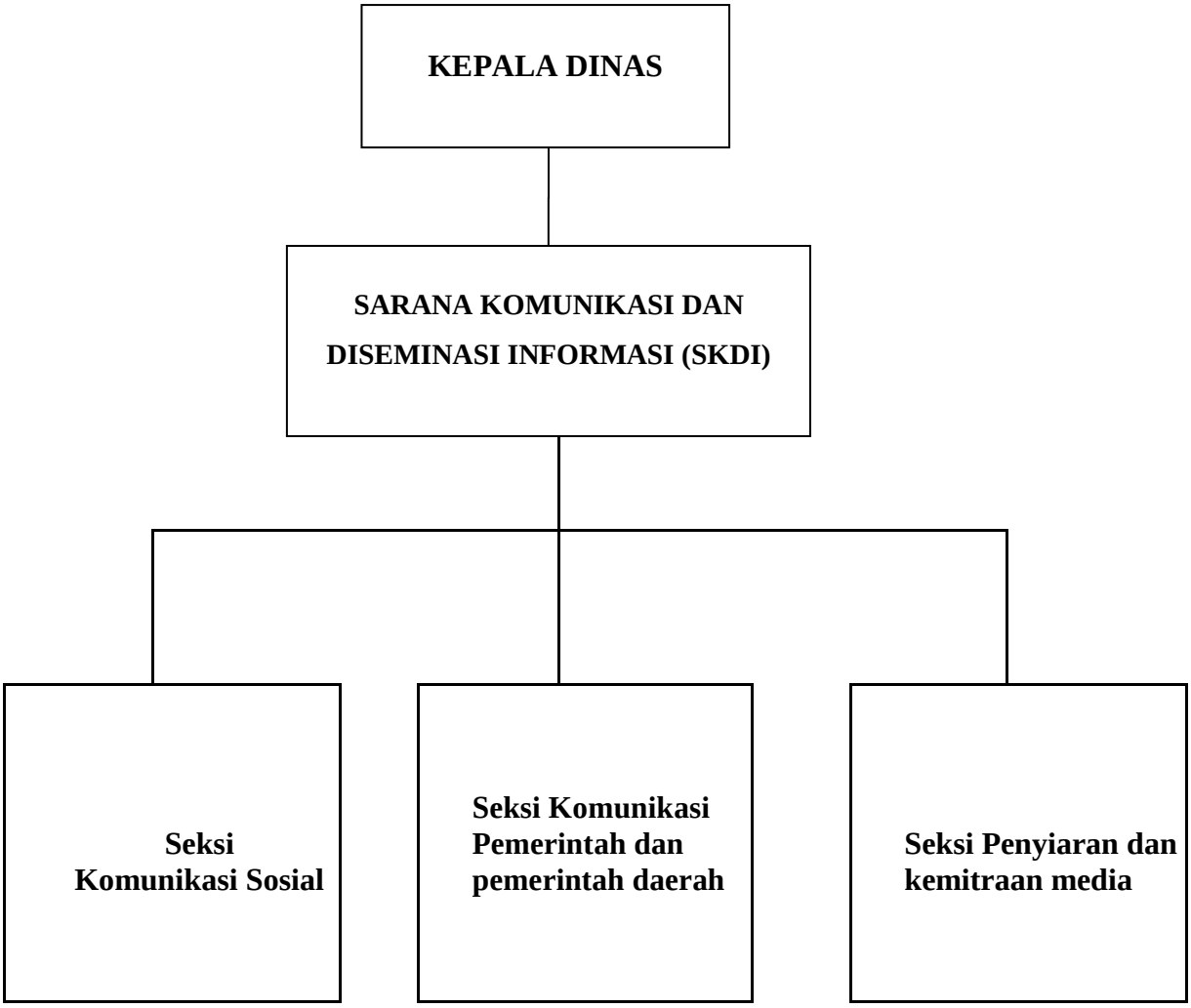


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013

1.6 Struktur Divisi

Bagan 1.2

Struktur Divisi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013

1.7 Deskripsi Pekerjaan

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 b. Penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 c. Penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik
 d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik
 e. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
 f. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7.1 Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

 a) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

 b) Fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang komunikasi dan informatika;

 c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;

 d) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

c. Rincian Tugas Kepala Dinas :

 a) Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

 b) Menetapkan kebijakan teknis operasional Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

c) Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Provinsi;

d) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

e) Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi komunikasi dan informatika sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Jawa Barat;

f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

g) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan,pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik

h) Mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika;

i) Mengkoordinasikan dan membina UPTD.

1.7.2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

 a) Pengkoordinasian perencanaan dan program Dinas;

 b) Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

 c) Pengelolaan urusan Keuangan, kepegawaian dan umum.

c. Rincian tugas sekretariat :

 a) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program dinas

 b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan

 c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

 d) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

 e) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

 f) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

1.7.3 Seksi Pos dan Telekomunikasi

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di

atas, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi;
2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

1.7.4 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

a. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sarana. Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai

fungsi :

1. pengkajian bahan kebijakan operasional sarana komunikasi dan diseminasi informasi
2. Pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

1.7.4.1 Rincian Tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
f. Menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

1.7.4.2 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahkan

a. Seksi Komunikasi Sosial;
b. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.

1.7.4.3 Seksi Komunikasi Sosial

a. Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial;
 2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi sosial.

1.7.4.4 Rincian Tugas Seksi Komunikasi Sosial

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Komunikasi Sosial;
b. Melaksanakan pengelolaan data Seksi Komunikasi Sosial;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
d. Melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial;
e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi

dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi sosial;.

1.7.5 Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

a. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
 1. penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;
 2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

1.7.5.1 Rincian Tugas Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

a. Melaksanakan Penyusunan program Kerja Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas umum bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
b. Melaksanakan pengelolaan data Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

d. Melaksanakan fasilitasi komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sosialisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

1.7.5.2 Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

a. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media;
 2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

1.7.5.3 Rincian Tugas Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

a. Menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
b. Melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap

perijinan penyelenggaraan penyiaran;

c. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan televisi;
d. Melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional;
e. Melaksanakan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media (cetak, elektronik dan media lainnya);
f. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.

1.7.6 Bidang Telematika

a. Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi telematika;
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Bidang Telematika mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional telematika;
2. Pengkajian bahan fasilitasi telematika;
3. Penyelenggaraan fasilitasi telematika.

1.7.7 Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengolahan data elektronik;
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok pasal ini, Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional pengolahan data elektronik;
2. Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data elektronik;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengolahan data elektronik.

1.7.8 Kelompok Jabatan Fungsional

a Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban.

1.7.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah.

1.8 Sarana Dan Prasarana

1.8.1 Sarana

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Sarana	Jumlah
1	Gedung	1
2	Mesjid	1
3	Lapangan Upacara	1
4	Lapang parkir mobil dan motor	1
5	Ruang rapat	1
6	Lapang Tenis Meja Outdoor	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013

1.8.2 Prasarana

Prasarana dalam rangka penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1.2

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Prasarana	jumlah
Web Hosting	140 unit
Web Followvacation	140 unit
Fasilitas Pelatihan IT	1 ruang
Mobil Dinas	6 buah
Mobil Internet Keliling	1 buah
Komputer	140 unit
Ruang hotspot	3 buah
Internet Publik	1 buah
Media Center TV LCD	1 buah

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013

1.9 Lokasi dan Waktu PKL

1.9.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek kerja lapangan dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Taman sari No.55 Bandung, Jawa Barat Tlp. (022)-2502898 Fax. 022-2511505 email: info@jabarprov.go.id

1.9.2 Waktu Praktek Kerja lapangan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan 30 hari sesuai dengan aturan UNIKOM dan telah disepakatai oleh Dinas komunikasi dan Informatika bandung yang mana waktu pelaksannannnya tanggal 15 juli sampai 15 Agustus 2013. Dimana hari kerjanya yaitu, hari Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 wib